

**PRAKTEK JUAL BELI VCD DI JALAN MATARAM
YOGYAKARTA
DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SEPTIANA WIDIANTARI

01380931

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizqi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya. Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli VCD di sekitar Jalan Mataram Yogyakarta, yang telah menjadi rahasia umum bahwa VCD yang diperjualbelikan itu adalah VCD bajakan, baik pembeli maupun penjual menginginkan keuntungan dengan harga murah jauh dari harga VCD asli hal ini merupakan tindak kecurangan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang menarik untuk dikaji, karena dengan adanya hal tersebut memberikan peluang kepada penyusun untuk menelitinya lebih lanjut dari segi praktek pelaksanaan dan dari aqad jual beli yang digunakan pada sejumlah pedagang terkait, yang mana dalam hal ini yang dijadikan sebagai sample penelitiannya adalah 3 pedagang dan 3 pembeli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta. Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis* dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli dan untuk melengkapi data-data yang ada, penyusun melakukan observasi dan wawancara baik dengan penjual maupun pembeli sebagai subyek jual beli, di samping itu untuk memperjelas penggambaran keadaan di lapangan, penyusun juga melakukan dokumentasi.

Dari hasil data-data yang terkumpul penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan jual beli VCD (bajakan) tersebut telah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur-unsur kecurangan, ditinjau dari segi obyeknya ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepemilikan barang tersebut yang lebih ditekankan pada isi/materi VCD tersebut, tidak terjadi "pencurian" dalam penggandaan tanpa izin resmi. VCD itu berharga dan bernilai tinggi karena di dalamnya terdapat isi/materi yang bernilai seni. Sedangkan VCD bajakan tidak mempunyai izin resmi untuk menggandakannya. Tingkat pengamalan hukum Islam dan juga hukum positif oleh masyarakat kota dalam bidang jual beli masih kurang, tingkat pemahaman dan kesadaran dalam mengamalkan syari'ah Islam dan juga hukum Negara yang minim warga masyarakat ditambah dengan kurang tegasnya sanksi dan control yang dilakukan aparat menjadi factor penting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan aturan-aturan hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat lebih berorientasi pada permasalahan ibadah dibandingkan dengan mu'amalah.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PRAKTEK JUAL BELI VCD DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA
DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

Septiana Widiantri

NIM: 01380931

Setelah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 Mei 2006 M/20 Rabi'ul Akhir 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1428 H
04 April 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim M.Ag

NIP : 150 260 065

Drs. Malik Ibrahim M. Ag.

NIP : 150 260 065

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP : 150 260 055

Udivo Basuki, S.H., M.Hum

NIP : 150 291 022

Penguji I

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP : 150 260 055

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.

NIP : 150 242 804

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Septiana Widianari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaiikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Septiana Widianari
NIM : 01380931
Judul : **Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam
Prespektif Sosiologi Hukum Islam**

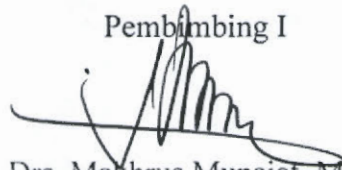
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2007 M.
17 Muharram 1428 H.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Septiana Widianari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septiana Widianari
NIM : 01380931
Judul : **Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam
Prespektif Sosiologi Hukum Islam**

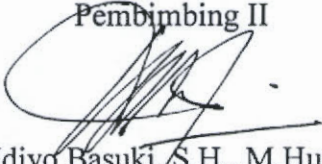
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2007 M.
17 Muharram 1428 H.

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

MOTTO

Ojo rumongso biso, nanging bisoo rumongso.

*Kebenaran bukanlah kenyataan, karena sesuatu yang nyata
belum tentu benar.*



PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang menghargai setiap usaha, kerja keras dan karya cipta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PRAKTEK JUAL BELI VCD DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran mu'amalah, juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa dan sepatutnya penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada :

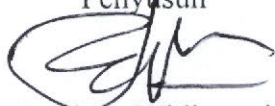
1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'malah, serta Bapak Drs. Ibnu Muhdir selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tuaku; Bapak Ridwan Haryono(Alm.) dan Ibu B. Suharti, Lukman Hakim kakakku, Bapak AZ.Roestam sekeluarga, terimakasih atas dukungannya, baik moral maupun material.
6. Kepada YAAB-ORBIT, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan.
7. Teman-teman KOPMA, PSKH, HMI, MU-II '01, ORBIT serta Men's Stuff & Pipeline Crew.

Penyusun sangat mafhum bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik serta saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya penyusun memohon kepada Allah SWT agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, dan semoga Allah SWT mencatat segala partisipasi mereka sebagai amal kebaikan dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin...

Yogyakarta, 01 Februari 2007 M
13 Muharram 1428 H

Penyusun

Septiana Widianari
NIM. 01380931

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	Ha'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gair.	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u
Contoh:			
		ذهب <i>yazhabu</i> -	كتب - <i>kataba</i>
		سئل <i>su'ila</i> -	ذكر - <i>zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-----	Fathah dan wawu	au	a dan u
Contoh:			
	كيف - <i>kaifa</i>		هول - <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

الرجال من ditulis = *min ar-rijā li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

وموسي عيسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: *TALHAH* - طلحة

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: *RAUDAH AL-JANNAH* = -روضة الجنة

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: *RABBANĀ* رَبَّنَا -
na'ina نَعْم -

6. Penulisan Huruf Alif Lam

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al* -, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *AL-KARĪM AL-KABĪR*

b. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرّسول النساء ditulis = *AR-RASŪL AN-NISĀ*

c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *AL-'AZĪZ AL-ḤAKĪM*

d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

یحبّ المحسنین ditulis = *YUḤIB AL-MUḤSINĪN*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء an-Nau'u

تأخذون - TA'KHUŽUNA

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وإنَّ اللهَ هو خير الرازقين

- *Wa innallaHA lahuwa khairu ar-RĀZIQĪN*

- فأوفوا الكيل والميزان

- *Fa 'AUFŪ al-Ķaila wa al- MIZĀN*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول

- *WAMĀ MUHAMMADUN ILLĀ RASŪL*

إنَّ أوَّلَ بيت وَّضِعَ لِلنَّاسِ

- *INNA AUWALA BAITU WUDI'A LINNĀS*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DI JALAN MATARAM.....	15
A. Gambaran Umum Jalan Mataram	15
B. Praktek Jual Beli VCD Bajakan	18
C. Hak Cipta dalam Pandangan Fiqh	22

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.....	32
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	32
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	35
C. Macam-macam Jual Beli:	42
D. Unsur Kecurangan dalam Jual Beli	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI	
VCD BAJAKAN DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA	58
A. Analisis terhadap Pemilikan Harta dalam Islam.....	58
B. Analisis terhadap Jual Beli VCD Bajakan.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
1. TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA	VI
4. DAFTAR RESPONDEN.....	VIII
5. DOKUMENTASI	IX
6. SURAT PERNYATAAN	X
7. SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....	XI
8. CURICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT, *akhlak* yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, dan *mu'amalat* yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.¹

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan antar hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *mu'amalah*.²

Salah satu perwujudan dari *mu'amalah* yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi revisi. (Yogyakarta : BPFE, 1978), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Ekonomi*. (Yogyakarta : UII Press, 2004). hlm. 11.

beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam prakteknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan.

Dengan demikian, halalnya jual beli dengan pertukaran/perdagangan harta benda yang harus didasarkan atas keseimbangan dan kesesuaian dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan oleh penjual dengan apa yang diserahkan oleh pembeli sehingga tercipta rasa rela antara apa yang mereka berikan. Ada dua macam sebab dilarangnya jual beli berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, yaitu.³

1. Karena jual beli yang mengandung riba.
2. Karena jual beli yang mengandung kecurangan

Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini.

Seperti halnya pengamatan yang dilakukan penyusun terhadap praktek jual beli VCD di sekitar jalan Mataram Yogyakarta, di mana dalam pelaksanaan jual beli VCD tersebut terdapat unsur kecurangan yang berupa pemalsuan/peniruan VCD. Hal ini bukan hanya melibatkan pihak produsen tapi juga distributor, penjual dan pembeli.

Jual beli VCD biasanya dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Adapun jenis VCD yang dijual beraneka ragam, kebanyakan VCD yang dijual di jalan Mataram adalah video clip lagu,

³ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir (Jakarta : Darl Haq, 2004). Hlm. 96.

baik artis dalam maupun artis luar negeri. VCD yang dijual, diproduksi bukan oleh produsen/record aslinya, tapi ada orang/oroknum yang menggandakan tanpa seizin pihak yang berwenang untuk kemudian dijual. Tentu saja dengan kualitas tak sebagus VCD original dengan catatan harga jauh lebih murah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak artis dan produsen, karena konsumen yang seharusnya membeli VCD original malah membeli VCD bajakan dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Tindakan penjual dan produsen VCD bajakan telah melanggar etika, norma, hukum, agama dan hukum negara sebab itu adalah cara yang tidak benar dalam memperoleh keuntungan.

Kondisi yang demikian sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Bahkan mungkin sebagian dari penjual dan pembeli sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kecurangan yang sangat merugikan orang lain, tidak sesuai dengan syari'at Islam dan melanggar undang-undang tapi mereka tetap melakukan dengan berbagai alasan agar tidak dikatakan haram bahkan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan.

Keadaan sosial masyarakat sekarang ini memang cukup membingungkan. Banyak dari masyarakat muslim sendiri yang sudah mengetahui aturan hukum, tetapi masih melakukan pelanggaran bahkan melegalkan sebuah tindakan yang jelas-jelas merugikan orang lain. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan khususnya jual beli.

Dengan melihat kasus jual beli tersebut, maka praktek jual beli VCD di jalan Mataram menarik untuk diteliti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapatlah diambil permasalahan mendasar yang terdapat dalam praktek jual beli VCD bajakan, antara lain :

1. Bagaimana praktek jual beli VCD bajakan di jalan Mataram Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek jual beli VCD bajakan tersebut menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perilaku penjual dan pembeli dalam praktek jual beli VCD bajakan di jalan Mataram Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan hukum praktek jual beli VCD bajakan di jalan Mataram Yogyakarta menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan

Selain menambah wawasan keilmuan Islam tentang masalah jual beli, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya dalam praktek jual beli yang terbebas dari unsur kecurangan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan/kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai, sejauh pengamatan penyusun belum ada karya

ilmiah yang membahas tentang jual beli VCD bajakan yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Kajian tentang jual beli selama ini kebanyakan ditinjau dari perspektif hukum Islamnya saja. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli sangat luas, baik mengenai perilaku, obyek, subyek, akad jual beli dan sebagainya.

Tentang jual beli yang dilarang sebagaimana R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Islam' menyatakan bahwa menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli dan menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan ekonomi rakyat.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Noor Alfiah dengan judul 'Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)' pembahasannya berada dalam lingkup jual beli tetapi obyek yang diteliti adalah bensin eceran di mana dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar yang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁵ Meskipun sama-sama menggunakan kalimat "Sosiologi Hukum Islam", namun penekanannya berbeda, Nor Alfiah memfokuskan penelitiannya pada faktor yang mempengaruhi perilaku penjual saja, sedangkan penyusun di sini memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi perilaku penjual sekaligus faktor yang

⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Azas-azas Hukum Islam)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992.) hlm. 149.

⁵ Nor Alfiah, *Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Sleman Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), tidak diterbitkan.

mempengaruhi perilaku pembeli serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan. Tempat dan obyek penelitiannya pun berbeda.

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus membahas mengenai praktek jual beli VCD bajakan dengan mengambil tempat penelitian di Jalan Mataram Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam-macam bentuknya termasuk di dalamnya adalah usaha jual beli.

Jual beli sebenarnya telah ada sejak lama dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jual beli adalah tukar-menukar dengan harta atas dasar kerelaan, bersama pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diinginkan (*aqad*).⁶ Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh *syara'*. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

1. Pejual dan pembeli

Keduanya harus berakal dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), tidak mubadzir (pemboros), baligh.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya harus suci (barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan). Barang tersebut bermanfaat, dapat diserahkan, merupakan kepunyaan si penjual yang diwakilkan, atau yang mengusahakannya serta barang tersebut diketahui

⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah : Ibadah Mu'amalah*, alih bahasa Zaid Husain al-Hamid, cet ke-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm.365.

oleh si penjual dan pembeli; zat, bentuk, kadar, ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak saling mengecoh.

3. Lafadz ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah ucapan si pembeli.

Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, lafadz diwajibkan memenuhi syarat :

- a. Keadaan ijab dan qabul saling berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "kalau saja jadi pergi, saya jual barang ini sekian".
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi penyebab rusaknya perjanjian jual beli adalah.⁷

- a. Obyek jual beli yang haram
- b. Riba
- c. Syarat-syarat rusak yang menggiring pada riba, kecurangan atau keduanya.

Islam mengharankan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 279-282.

⁸ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm.10

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul '*Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*' di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* memaparkan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik pada persoalan produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.¹⁰

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosila lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm15

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹¹

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :¹²

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap

¹¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 1.

¹² M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet ke-1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003), hlm. 175-176. Buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru besar dan pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*.

perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.¹³

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat *urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu :

1. Adat *urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat *urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.
4. Adat *urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁴

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Jalan Mataram Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik* yaitu berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli VCD bajakan di Jalan Mataram Yogyakarta, kemudian memberi analisis dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

¹³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press 2003) hlm. 1.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi adalah para penjual dan pembeli VCD bajakan di Jalan Mataram Yogyakarta

b. Sample

Dalam pengambilan sample dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik non-random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama menjadi anggota sample.¹⁵ Dalam hal ini penyusun mengambil tiga sample dari tiga tempat penjualan VCD bajakan karena penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih berorientasi pada kualitas pendalaman penelitian bukan berorientasi pada banyaknya sample (kualitatif).

Sedangkan jenis sample dengan memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penyusun memilih

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet X (Yogyakarta : YPFTUGM, 1980), hlm 30.

tempat observasi pada penjual VCD bajakan yang memiliki tiga angka penjualan tinggi dibanding dengan penjual yang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁶ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli VCD bajakan di Jalan Mataram Yogyakarta baik penjual maupun pembeli.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diambil dari

¹⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. I (Yogyakarta : : Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

orang-orang atau subyek itu sendiri ¹⁷ sehingga kesimpulan akhir diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan, dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang pelaksanaan jual beli VCD bajakan di Jalan Mataram Yogyakarta, untuk mengetahui lebih jauh terhadap tempat yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian. Pada bab kedua ini penyusun memaparkan dulu gambaran umum Jalan Mataram kemudian menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat kota sekitar Lembah Code yang memiliki beragam mata pencaharian termasuk di dalamnya berjualan VCD bajakan sebagai pedagang kaki lima di Jalan Mataram Yogyakarta. Adapun keadaan sosial budaya masyarakat kota juga dipaparkan, serta nuansa kehidupan beragama yang terdapat dalam masyarakat sekitar Jalan Mataram untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap agama dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya dijelaskan

¹⁷ Robert Bohdan dan Steven J Taylor, *Metodolgi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Furchan (Surabaya : Usaha Offset Printing, 1992), hlm. 21-22.

bagaimana praktek jual beli VCD bajakan dalam jumlah besar sehingga dijual kembali per keping serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tersebut, di antaranya subyek/pelaku (penjual dan pembeli), obyek/barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah VCD, cara pembayaran dan juga akad.

Bab ketiga, penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, hukum dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli dan unsur penipuan dalam jual beli. Diuraikan pula teori sosiologi hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisa data. Pada bab ini juga sedikit dijelaskan secara singkat tentang Undang-undang Hak Cipta, di mana penekanannya hanya sebatas pengetahuan saja dan bukan untuk dikaji.

Bab keempat berisi analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli VCD bajakan di Jalan Mataram yaitu analisis terhadap pemilikan harta dan analisis terhadap jual beli VCD bajakan dari segi obyek.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli VCD (bajakan) di sekitar jalan Mataram Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam secara umum. Namun jika dicermati lebih lanjut, obyek jual beli VCD bajakan itu sendiri tidak memenuhi syarat. Dalam praktek jual beli ini terdapat unsur kecurangan yang sama-sama dengan sadar dilakukan oleh penjual, pembeli dan tentu saja pembajak VCD. VCD yang diperjualbelikan adalah VCD palsu yang bisa disamaartikan sebagai barang curian. Nilai/isi/materi dari VCD digandakan tanpa seijin pihak yang bersangkutan, tindakan inilah yang serupa dengan pencurian. Memperjualbelikan barang curian jelas haram hukumnya, demikian juga dengan praktek jual beli VCD bajakan di Jalan Mataram. Tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat sekitar Jalan Mataram dalam bidang mu'amalah khususnya jual beli masih kurang bila dibandingkan dalam hal ibadah. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta (UUHC No. 6 Tahun 1982 dan UUHC No. 19 Tahun 2002) sangatlah minim, kedua hal tersebut menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan juga pelanggaran hukum baik hukum agama maupun hukum negara mengenai masalah jual beli dan juga pelanggaran hak cipta.
2. Menurut pengamatan penyusun, dari segi Prespektif Sosiologi Hukum Islam, praktek jual beli VCD (bajakan) di Jalan Mataram Yogyakarta tidak

bisa dimaafkan dan harus dilarang, karena selain melanggar hukum negara (UUHC) dan juga melanggar hukum agama (dengan dasar melihat praktek ini sama dengan tindakan memperjual-belikan barang curian), hal yang paling jelas adalah bahwa tindakan tersebut telah melanggar atau merampas hak orang lain yang tentu saja menyakitkan serta merugikan.

B. Saran

1. Bagi penjual VCD (bajakan) di Jalan Mataram Yogyakarta hendaknya mencari barang dagangan lain yang sifatnya tidak 'mencuri'/menggandakan tanpa izin atau mencari pekerjaan lain yang lebih aman; tidakn melanggar aturan agama dan hukum negara. Sedangkan bagi pembeli VCD (bajakan) di sekitar Jalan Mataram Yogyakarta; sebaiknya membeli VCD atau lainnya yang asli 'original' yang dicetak dan diedarkan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk secara resmi sebagai bukti penghargaan suatu karya cipta dan bukti kecintaan kepada artis dan tokoh idolanya.
2. Bagi pembajak VCD (bajakan) di manapun berada, dimohon untuk tidak melakukan perbuatan dengan menggandakan sesuatu barang yang tanpa seizin pemiliknya, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan karena tindakan tersebut merugikan pihak lain. Sementara bagi pemerintah san aparat penegak hukum dimohon agar lebih tegas dalam menertibkan dan melaksanakan Undang-Undang dan peraturan yang ada agar hukum tetap berjalan.

3. Bagi kalangan akademisi, mudah-mudahan skripsi yang penyusun buat ini berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya, karena penyusun sadar bahwa penelitian ini jauh dari kekurangan dan perlu perbaikan yang signifikan agar lebih baik lagi dan semoga menjadikan motivasi bagi peneliti-peneliti muda untuk lebih giat lagi melakukan penelitian dengan tema dan permasalahan yang berbeda dan lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

As-asan'ani Muhammad Ibn Isma'il, *'Subul as-Salām'* Bandung : Dahlan, t.t.

al-Buhkārī, *Shahih al-Bukhārī I*, Dār wa Mathabi as-Sya'b, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikri, 1930

Kelompok Fiqh/ Uşul Fiqh

Abdullah, Amin, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu ke-Islaman*, cet I Yogyakarta: Suka-Press, 2003.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim-Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Lc. Cet ke-3, Jakarta timur : Darul Falah, 2001.

al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta; Darul Haq 2004.

Anwar, Moh, *'Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Bandung: Pustaka Mantiq.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta; UII Press 2004.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Bandung: Mandar maju, 1992.

Harun, Nasroen, *Fiqh Mu'amaiah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjuanjian dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta : Bina Ilmu, 1993.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 3*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalat*, cet ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalat cet ke-2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh cet ke-1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

_____, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Kelompok Buku-buku lain

Alfiyah, Nor, "Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, tidak dipublikasikan. 2005.

Bohdan, Robert dan Steven J Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa, Arif Furchan, Surabaya; Usana Offset Printing, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet ke-10, Yogyakarta; YPTFE.UGM.1980.

Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982.

Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Purwosutjipto. HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1988.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Eronisia, FE. UII. 2004.

Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2003.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Majalah Legal Review, No. 49/ Th. IV/ 2007

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	Terjemah
BAB II			
1	24	6	Apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal kecuali tiga hal, yaitu : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya.
BAB III			
5	32	1	Tukar menukar barang dengan harta benda yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan Ijab dan qabul menurut jalan yang dibebenarkan oleh <i>syara'</i>
6	33	5	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	33	6	Hai orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.
8	33	7	Dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwasannya Nabi SAW ditanya: 'usaha apa yang paling baik?. Beliau menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap melakukan transaksi jual beli dengan jujur.
9	37	15	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
10	37	17	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah ingkar kepada Tuhan-Nya.
11	47	33	Penuhilah aqad-aqad itu
12	47	34	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

13	47	35	Dari Hakim Ibn Hizam R.A, katanya berkata Rasulullah SAW: ‘ si penjual dan si pembeli diberi kesempatan berfikir selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersama jujur niscaya berkatlah jual beli itu, tetapi jika ada yang dusta dan menyembunyikannya, niscaya musnahlah keberkatannya’.
14	48	37	Dan kepada penduduk Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib dan ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku kahawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu’aib berkata: ‘Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan
15	49	38	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasuli-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
BAB IV			
16	60	9	Segala sesuatu yang disebut dalam syari’at secara mutlak yang tidak memiliki kriteria apa pun diputuskan oleh adat kebiasaan”
17	64	16	Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa memelihara diri dari yang samar itu(subhat), maka agama dan kehormatannya menjadi bersih. Barangsiapa menjatuhkan diri pada yang samar, jatuhlah ia ke dalam perkara yang haram, bagaikan penggembala yang membawa ternaknya di sekitar sumur, hampir-hampir ia jatuh, sesungguhnya setiap milik mempunyai larangan-larangan penjagaan. Penjagaan Allah itu adalah segala yang diharamkannya

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd Ibn al-Rabī' al-Qazwīn, lahir di Irak pada tahun 209 H/ 824 M. Menyusun kitab al-Sunan dan dikenal sebagai Ḥāfiẓ. Berasal dari Qazwīn, serta dinisbatkan kepada golongan Raba'ah. Karya Beliau yang terkenal adalah *al-Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, *al-Tārīkh al-Sunan*. Beliau wafat pada hari senin 21 Ramadhan 273 H/ 19 Februari 887 M

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi an-Nisāburi, dan digelar Abu Al-Husain. Ia lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Masir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya Ibn Yahya dan Ishaq Ibn Rahawiyyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id Ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru Ibn Sawad dan Harmalah Ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad Ibn Hambal dan Usman Ibn Abi Sayaibah, dan Imam al-Bukhori. At-Tirmizi juga tokoh hadis terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain; al-Jāmi', al-Afrād dan al-Wahden, al-Aqrān, Masyaikh as-Ṣauri, at-Tabaqāt, al-'ilal, Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Su'bah, al-Musnad (kitab kajian khusus tentang perawi hadis) al-Kuniyah wa al-Asmā' (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di perpustakaan az-Zahiriyyah, di Damaskus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddin.az-Zirikli), dan kitab al-Jāmi' as-Ṣālih atau terkenal dengan nama Sahih Muslim. Menurut Imam al-Nawawi, kitab Sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih ada pada urutan kedua setelah Sahih al-Bukhori. Imam Muslim wafat pada hari ahad tanggal 25 Rajab 261 H/874 M di kota Nisabur.

3. Muhammad Abū Zahrah

Beliau seorang ulema besar Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Pernah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi Raja Fir'aun 1. pemikiran Abu Zahrah disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut dengan antusias oleh perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang mencakup bidang fiqh, uṣul fiqh, dan yang bidang lainnya yang menjadi minatnya. Di antaranya adalah *al-Ahwāl as-Syakhsīyyah*, *Muhādarat fi 'Aqd al-Zawaj*, dan *Uṣul Fiqh*.

4. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, Beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, Beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam seminar Islam International di Lahore (Pakistan).

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangannya Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, dan Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, dan Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Dalam bidang Ilmu Kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam, al-Islam, Sendi-sendi Akidah Islam*.

Pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

5. Wahbah Az-Zuhaili

Guru besar bidang Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Uşul Al-Fiqh* dan *Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M. Kemudian Beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/ 1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menulis buku.



PEDOMAN WAWANCARA:

A. Ditujukan kepada penjual :

Nama :

Alamat :

Jenis kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Usia :

Tanggal :

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah awal mula anda menemukan ide berjualan VCD bajakan di Jl Mataram Yogyakarta?
2. Sejak kapan anda berjualan VCD Jl Mataram Yogyakarta ?
3. Bagaimana proses jual beli VCD ini ? mulai pembelian dari distributor sampai menjual kembali? Darimana anda membeli VCD ini ? (kulakan)
4. Bagaimana proses jual beli terjadi ?
5. Kendala apa yang anda hadapi dalam penjualan VCD ini ?
6. Apakah pembeli mengetahui kalau VCD yang anda jual ini adalah VCD bajakan ?
7. Apa motivasi anda dalam melakukan jual beli VCD ini ?
8. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga VCD ?
9. Adakah paguyuban/ perkumpulan sesama pedagang VCD di Jl Mataram Yogyakarta ? apa saja kegiatannya ?
10. Apakah anda mengetahui bahwa menjual VCD bajakan itu melanggar UU hak cipta ?
11. Apakah anda mengetahui bahwa menjual VCD bajakan itu sama hukumnya dengan menjual barang haram ?
12. Apakah anda mempunyai pekerjaan lain ? Berjualan VCD menjadi pekerjaan utama/sambilan ?
13. Pernahkan ada semacam razia ataupun peringatan dari pemerintah untuk tidak berjualan VCD bajakan di Jl Mataram Yogyakarta

B. Ditujukan kepada pembeli:

Nama :
Alamat :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Usia :
Tanggal :

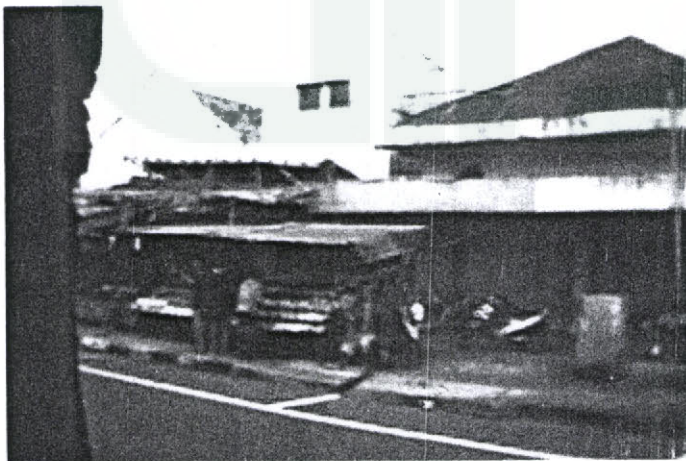
Pertanyaan :

1. Mengapa anda membeli VCD di Jl Mataram Yogyakarta?
2. Bagaimana kualitas VCD yang anda beli ?
3. Apakah ada tawar menawar harga saat hendak membeli ?
4. Apakah anda menyadari telah membeli VCD bajakan ?
5. Apakah anda mengetahui membeli VCD bajakan sama hukumnya dengan membeli barang haram ?
6. Apakah anda pernah mendengar tentang UU Hak Cipta sejauh mana ?
7. Kita sering mendengar iklan layanan masyarakat yang menyatakan “STOP PIRACY” yang artinya hentikan pembajakan dan juga himbauan untuk membeli yang asli, bagaimana tanggapan anda ?
8. Apakah anda pernah bersimpati/berempati terhadap artis yang kaset /CD/VCD/DVD nya telah dibajak? Dan diperjualbelikan ?
9. Adakah kecemasan jika sewaktu-waktu terjadi razia oleh aparat ketika anda sedang membeli VCD di Jalan Mataram ini ?

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	POSISI
1.	Ucok	Penjual
2.	Sri	Penjual
3.	Eko	Penjual
4.	Budi	Pembeli
5.	Puji	Pembeli
6.	Supri	Pembeli

DOKUMENTASI



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SEPTIANA WIDIANTARI
Nim : 01380931
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Mangga 32 A Sambilegi Kidul, RT 02 / RW 56
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian di Jalan Mataram Yogyakarta selama sebulan dari tanggal 13 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 Februari 2007, dengan judul skripsi, "PRAKTEK JUAL BELI VCD DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"

Yogyakarta, 30 Maret 2007

Mengetahui :

Pdt. Lurah Suryatmajan



Des. AFANDI
NIP. 050058361

Penyusun

Septiana Widiantari



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 /5717

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA No: UIN.2/MU/PP.00.9/789/2006
Tanggal : 10 Oktober 2006 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : SEPTIANA WIDIANTARI No.Mhs./NIM : 01380931
Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PRAKTEK JUAL BELI VCD DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 24 - 11 - 2006 s/d 24 - 02 - 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

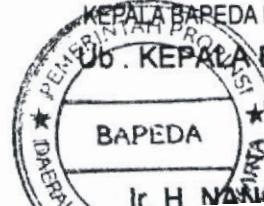
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan F. Syari'ah - UIN Suka;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 - 11 - 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

Ob. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir H NANNING SUBANDI



SURAT IZIN

NOMOR : 070/34
0464/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5717 Tanggal : 24/11/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada : Nama : SEPTIANA WIDIANTARI NO MHS / NIM : 01380931
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Makhruz Munajat, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PRAKTEK JUAL BELI
VCD DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24/11/2006 Sampai 24/02/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SEPTIANA WIDIANTARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 10/01/2007

Kepala Dinas Perizinan

Drs. MK. PONTJOSIWI. W
NIP 010165621

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
4. Pedagang VCD di Jalan Mataram Yogyakarta
5. Yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

N a m a : Septiana Widianteri
Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 13 Januari 1983
Alamat : Jln. Mangga 32A Sambilegi Kidul, RT 02 / RW 56
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282.

Orang Tua

Ayah : Ridwan Haryono (alm)

Ibu : Binti Suharti

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

Formal:

1. SD Negeri Sorogenen I Kalasan Lulus tahun 1995
2. SMP Negeri I Yogyakarta Lulus tahun 1998
3. MAN I Yogyakarta Lulus tahun 2001
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat, masuk tahun 2001.

Yogyakarta, 01 Februari 2007 M

Tertanda,

Septiana Widianteri
NIM. 01380931